

PENGUMUMAN

Peng. No. x / x/ xx1

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung sejak tanggal¹⁾ kami melakukan penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/Kegiatan Usaha sebagai PVA PT/PD/Kop BPR ²⁾ yang berlokasi di

Comment [t1]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

Sehubungan dengan penutupan Kantor Cabang dan/atau penghentian Kegiatan Usaha tersebut maka kantor cabang kami ²⁾:

- a. Tidak lagi menerima simpanan atau pembukaan tabungan, deposito dan permohonan kredit.
- b. Tidak lagi melayani kegiatan Kas Mobil, Kas Terapung, *Payment Point*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau kegiatan kas di luar kantor lainnya.
- c. Tidak lagi melayani pembelian dan penjualan valuta asing ³⁾
- d. Hanya melayani penyelesaian tabungan, deposito, kredit kepada nasabah. Pelayanan tersebut dilakukan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal..... Pelayanan setelah jangka waktu dimaksud dilakukan di Kantor Pusat BPR yang berlokasi di.....

Demikian agar maklum.

....., 2011

DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ²⁾

Keterangan:

- ¹⁾ diisi dengan tanggal penutupan kantor/penghentian kegiatan usaha
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR
- ³⁾ diisi dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.b

No. : ,
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas dan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/ Kegiatan Usaha sebagai PVA PT/PD/Kop BPR ²⁾

Sehubungan dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat mengenai kewajiban pemenuhan jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris/modal disetor ²⁾ dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Kas/Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor/Kegiatan Usaha sebagai PVA PT/PD/Kop BPR ²⁾..... pada tanggal dengan rincian sebagai berikut:

Comment [t2]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

No.	Kantor/Kegiatan Usaha ²⁾	Lokasi/Alamat	Keterangan
1	Kantor Cabang		
2	Kantor Kas		
3	Kegiatan Kas di Luar Kantor		
4	Kegiatan Usaha sebagai PVA		

Terkait dengan penutupan kantor/penghentian kegiatan usaha tersebut, kami sampaikan bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar/ fotokopi pengumuman di seluruh kantor PT/PD/Kop BPR ²⁾.....

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ²⁾.....

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.c

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Penyelesaian Kewajiban

Sehubungan dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang **Perubahan** Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat mengenai kewajiban pemenuhan jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris/modal disetor ²⁾, dengan ini kami laporan bahwa kami telah melakukan penyelesaian kewajiban sampai dengan bulan / penyelesaian akhir seluruh kewajiban ³⁾ kepada nasabah serta pihak-pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang PT/PD/Kop BPR ²⁾..... di....., sesuai kesepakatan dengan nasabah dan pihak lain. Terlampir kami sampaikan Surat Pernyataan Direksi mengenai penyelesaian kewajiban Kantor Cabang tersebut.

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ²⁾

Comment [t3]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR
- ³⁾ diisi sesuai dengan "bulan" apabila proses penyelesaian kewajiban belum selesai atau "seluruh kewajiban" apabila proses penyelesaian kewajiban telah selesai

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.d

..... ,

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengenaan sanksi penutupan Kantor Cabang terkait dengan pelanggaran ketentuan jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris/modal disetor ¹⁾ sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang **Perubahan** Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Comment [t4]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

No.	Nama	Jabatan
1		Direktur Utama PT/PD/Kop BPR ¹⁾ ...
2		Direktur PT/PD/Kop BPR ¹⁾ ...

menyatakan bahwa kami telah melakukan penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang PT/PD/Kop BPR ¹⁾di.....kepada nasabah serta pihak-pihak lain. Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari nasabah dan pihak-pihak lain terkait dengan penyelesaian tagihan dan kewajiban tersebut maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PT/PD/Kop BPR ¹⁾

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PT/PD/Kop BPR ¹⁾

materai Rp6000,00

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

Keterangan:

¹⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.e

No. : ,
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up.¹⁾

Perihal : Laporan Penjualan / Pencairan Aktiva Valas

Sehubungan dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat mengenai kewajiban pemenuhan jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris/modal disetor²⁾, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penjualan / pencairan seluruh aktiva valas ke dalam mata uang Rupiah. Terlampir kami sampaikan surat pernyataan penjualan / pencairan seluruh aktiva valas.

Comment [t5]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR²⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.f

..... ,

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengenaan sanksi penghentian kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) terkait dengan pelanggaran ketentuan jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris/modal disetor ¹⁾ sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 desember 2010 tentang **Perubahan** Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Comment [t6]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

No.	Nama	Jabatan
1		Direktur Utama PT/PD/Kop BPR ¹⁾
2		Direktur PT/PD/Kop BPR ¹⁾

menyatakan bahwa kami telah melakukan penjualan / pencairan seluruh aktiva valas ke dalam mata uang Rupiah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PT/PD/Kop BPR ¹⁾.....

materai Rp6000,00

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

Keterangan:

¹⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.g

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. ¹⁾

Perihal : Rencana Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang Sesuai dengan Modal Disetor

Sehubungan dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat mengenai kewajiban pemenuhan jumlah modal disetor, dengan ini kami menyampaikan rencana pemindahan alamat Kantor Pusat PT/PD/Kop BPR ²⁾dari lokasi semula yang beralamat di..... ke lokasi yang baru beralamat di.....

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengenaan sanksi yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target waktu pelaksanaan
1	Pengumuman rencana pemindahan alamat	
2	Penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban	
3	Penyelesaian kesiapan kantor termasuk administrasi, SDM, prasarana dan aspek legal di lokasi baru	
4	Pemindahan kantor ke alamat yang baru	

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ²⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Comment [t7]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.h

PENGUMUMAN

Peng. No. x / x/ xx1

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran No. 12/ 33 /DKBU tanggal 1 desember 2010 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami beritahukan bahwa PT/PD/Kop BPR ¹⁾.....akan pindah alamat Kantor dari.....ke alamat yang baru di..... pada tanggal²⁾

Comment [t8]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

Sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor tersebut maka terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kantor kami :

- a. tidak lagi menerima simpanan atau pembukaan tabungan, deposito dan permohonan kredit.
- b. tidak lagi melayani pembelian/penjualan valuta asing ³⁾
- c. hanya melayani penyelesaian tabungan, deposito, kredit kepada nasabah serta penyelesaian kewajiban BPR kepada pihak lainnya. Pelayanan tersebut dilakukan sampai dengan tanggal

Demikian agar maklum.

....., 2011

DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ¹⁾.....

Keterangan:

¹⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

²⁾ paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi

³⁾ dalam hal BPR melakukan kegiatan usaha sebagai PVA

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.i

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up.¹⁾

Perihal : Laporan Kesiapan Kantor

Sehubungan dengan surat kami No tanggal perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang Sesuai dengan Modal Disetor, bersama ini kami sampaikan laporan mengenai kesiapan kantor PT/PD/Kop BPR²⁾ untuk menjalankan operasional BPR di alamat yang baru yaitu meliputi :

- a. Legalitas (Perubahan Anggaran Dasar, Tanda Daftar Perusahaan);
- b. Sarana dan prasarana kantor (termasuk status kepemilikan gedung kantor, misalnya milik BPR atau sewa); dan
- c. Formulir dan Warkat yang digunakan.

Terlampir kami sampaikan bukti pendukung kesiapan kantor.

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR²⁾

Keterangan:

- 1) Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- 2) disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.j

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor ke Wilayah yang Sesuai dengan Modal Disetor

Sehubungan dengan surat kami No..... tanggal.....perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor BPR ke Wilayah yang Sesuai dengan Modal Disetor, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan pemindahan alamat kantor PT/PD/Kop BPR ²⁾dari alamat semula di..... ke alamat baru di.....efektif sejak tanggal.....

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR ²⁾

cc : Kantor Bank Indonesia setempat
(KBI yang akan mengawasi BPR di lokasi yang baru)

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.k

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up.¹⁾

Perihal : Laporan Penyelesaian Kewajiban dan Tagihan

Sehubungan dengan surat kami No..... tanggal.....perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor BPR ke Wilayah yang Sesuai dengan Modal Disetor, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penyelesaian seluruh kewajiban dan tagihan PT/PD/Kop BPR²⁾ di.....kepada nasabah serta pihak-pihak lain, terkait dengan pemindahan alamat kantor BPR ke..... Terlampir kami sampaikan surat pernyataan penyelesaian seluruh kewajiban dan tagihan BPR tersebut kepada nasabah serta pihak-pihak lain terkait.

Demikian agar maklum.

....., 2011
DIREKSI
PT/PD/Kop BPR²⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)
- ²⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desember 2010

Lampiran 39.1

..... ,

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pemindahan alamat Kantor BPRdi..... terkait dengan pelanggaran ketentuan jumlah modal disetor sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR dan Surat Edaran No. 12/ 33/DKBU tanggal 1 Desember 2010 tentang **Perubahan** Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Comment [t9]: Tidak ditambahkan Penambahan karena tambahan merupakan perubahan.

No.	Nama	Jabatan
1		Direktur Utama
2		Direktur

menyatakan bahwa kami telah melakukan penyelesaian seluruh kewajiban dan tagihan PT/PD/Kop BPR ¹⁾.....kepada nasabah serta pihak-pihak lain, terkait dengan pemindahan alamat kantor BPR tersebut ke alamat Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari nasabah dan pihak-pihak lain terkait dengan penyelesaian kewajiban dan tagihan BPR tersebut maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PT/PD/Kop BPR ¹⁾.....

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PT/PD/Kop BPR ¹⁾

materai Rp6000,00

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

Keterangan:

¹⁾ disesuaikan dengan kondisi BPR